



P U T U S A N

Nomor : 98/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM),

berkedudukan di Surabaya, Jl. Genteng Kali No. 89 – 91, dalam hal ini diwakili oleh HERU SUTANTIO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengusaha Swasta, selaku Ketua dan dr. JOHANES OETOJO HARIOHOEDOJO, Warga Negara Indonesia, selaku sekretaris, berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 15 tanggal 22 Februari 2010, Jo. Anggaran Dasar Perkumpulan Lien Huan She yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Mei 1948 Nomor: J.A.5.2/5/7, yang telah dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor: J.A..5/34/10, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini memberi kuasa kepada LAURENS A. KUDUBUN, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “LAURENS A. KUDUBUN, S.H. & REKAN” di Jl.

Hlm. 1 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanas VII No.619, Pondok Tjandra Indah, Waru,
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
30 Juni 2010 selanjutnya disebut

PENGUGAT,

LAWAN :

- **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN**

HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA, berkedudukan di
Jakarta, Jalan Rasuna Said Kav 6 – 7, Kuningan,
dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

1. SJAFRUDDIN, SH.MHum.;

-

2. LULUK RATNANINGTYAS, SH.MHum.;

3. Drs. SUPARNO, SH.MH.;

4. NUR ALI, SH.M.H.;

5. ABRIANA KUSUMA DEWI, SH.;

6. AZHARUDDIN. S.Sos.Msi;

-

Kesemuanya adalah Pegawai pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebut**TERGUGAT**;

- **PERKUMPULAN BALAI SAHABAT**, berkedudukan di Jalan Gentengkali Nomor 89 – 91, Kota Surabaya yang diwakili oleh **Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, S.H.Sp.N.**, Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Perkumpulan Balai Sahabat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 98/PEN-DIS/2010/PTUN.JKT., tanggal 9 Juli 2010 tentang Penetapan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/PEN/2010/PTUN.JKT., tanggal 9 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; ----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/PEN-HS/PTUN.JKT/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT tanggal 2 September 2010; -----

Hlm. 3 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;
-

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat di persidangan;
-
-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2010 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Agustus 2010, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

- Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-15.AH.01.06 TAHUN 2010 Tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP.01232.741.7-611.000 berkedudukan di Jl. Gentengkali Nomor 89 – 91 Kota Surabaya;
-
-

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan memperoleh nomor Surat Keputusan Tergugat dari penjelasan staf Tergugat (NUR ALI, S.H.) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di kantor Tergugat, pada saat kuasa hukum Penggugat hendak menanyakan kelanjutan proses pengesahan perubahan pengurus Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya yang diajukan Penggugat melalui Kantor Notaris YANITA POERBO, SH. di Surabaya yang telah diterima Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2010 yang ternyata tidak diproses oleh Tergugat, selain itu Penggugat juga baru mendapatkan foto copy dari objek sengketa pada tanggal 27 Juli 2010 di POLDA Jawa Timur yang ketika diundang oleh Penyidik untuk menghadiri acara pemaparan/gelar perkara yang dilaporkan Penggugat yang juga sangat erat hubungannya dengan sengketa ini yaitu sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LPB/234/IV/2010/Biro Operasi tanggal 22 April 2010, demikian gugatan Penggugat telah diajukan dengan cara dan masih dalam tenggang batas waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Perkumpulan Balai Sahabat yang bergerak dalam bidang sosial, kesenian dan olahraga, yang berkedudukan hukum / berkantor dan selaku Pemilik Gedung Balai Sahabat Surabaya yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan No. 206/Kelurahan Genteng Surabaya setempat

Hlm. 5 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



dikenal dengan Jl. Genteng Kali No. 89 – 91 Surabaya, adalah sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dengan kapasitas anggota perkumpulan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang anggota dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan Badan Hukumnya tertanggal 3 Mei 1948 Nomor : J.A.5.2/5/7, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lien Huan She kemudian dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juni 1953 No. J.A.5/46/22 menjadi “Balai Sahabat” dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 25 April 1959 Nomor : J.A.5/34/10, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar pekumpulan Balai Sahabat Surabaya;

3. Bahwa pada tahun 2009 tepatnya pada bulan Januari 2009 adalah batas masa kepengurusan Pengurus Periode 2007-2009, namun tidak / belum ada Rapat Luar Biasa untuk Pemilihan Pengurus Baru / Pengganti, melihat kenyataan ini, beberapa perwakilan anggota mengambil inisiatif untuk mengadakan Rapat dan telah beberapa kali diadakan rapat ternyata tidak pernah mencapai quorum / syarat yang ditentukan Anggaran Dasar Perkumpulan, karenanya terhitung sejak Januari 2009 hingga petengahan September 2009, terjadi kevakuman Kepengurusan;
-

4. Bahwa selain setelah beberapa kali diadakan Rapat Anggota Luar Biasa, ternyata tidak quorum tersebut dan ketika menghadapi masa kevakuman dan masa transisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan beredar issue bahwa Perkumpulan Balai Sahabat hendak dilikwidasi dan assetnya akan dijual oleh Pengurus lama yang telah demisioner, karenanya pada sekitar awal hingga pertengahan bulan Juli 2009, saudara DR. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH., Sp.N., yang pekerjaannya sebagai notaris dan baru tiga tahun menjadi anggota Perkumpulan membuat dan menyiapkan konsep Surat Kuasa selanjutnya bersama suaminya mengantar ke rumah-rumah Anggota Perkumpulan dan menyuruh menandatangani untuk keperluan Rapat Mempertahankan dan Melestarikan Gedung Balai Sahabat Surabaya sebagai Cagar Budaya yang terancam dari rencana likwidasi dan penjualan asset Perkumpulan ; -----

5. Bahwa dari hasil bujuk rayu dari pintu ke pintu rumah-rumah anggota akhirnya terkumpul 62 Surat Kuasa yang berhasil didapatkan tanda tangan Anggota karena dianggap sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar 50% plus 1 Suara sebagai syarat terpenuhinya quorum Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dari kapasitas anggota yang jumlahnya 122 (seratus dua puluh dua) orang dan yang sesungguhnya surat kuasa tersebut hendak diberikan kepada dr. JOHANES OETOJO HARIOHOEDOJO dan SUBYAKTO TJANDRA, ternyata secara sengaja Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH. Sp.N., mengelabui Para Anggota untuk kepentingan dirinya yang berambisi kuat menjadi Ketua Perkumpulan yang karenanya setelah mendapatkan tanda tangan pada Surat-Surat Kuasa yang dibuatnya tidak menyerahkan kepada Penerima Kuasa

Hlm. 7 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan tetap menguasainya;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2009 diadakan Rapat Anggota untuk kesekian kalinya dan dalam Rapat tersebut keberadaan surat kuasa – surat kuasa yang isinya secara jelas menyatakan untuk kepentingan Rapat Mempertahankan dan Melestarikan Gedung Balai Sahabat Surabaya sebagai Cagar Budaya sama sekali tidak disinggung dan tidak digunakan sebagai penambahan kehadiran anggota untuk dicatatkan dalam daftar hadir maupun Berita Acara Rapat, dan saat itu rapat karena tidak quorum akhirnya hasil rapat hanya menghasilkan USULAN NAMA-NAMA PENGURUS untuk periode 2009 – sampai .. (belum ditentukan batas tahun periode kepengurusan dan didalam Surat Usulan Pengurus Baru / Pengganti tersebut, Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH.,Sp.N., berhasil mempengaruhi 9 (sembilan) orang anggota yang hadir untuk mengusulkan dirinya sebagai ketua yang akan dipilih secara sah dalam Rapat Anggota Luar Biasa berikutnya;

7. Bahwa ternyata setelah rapat tersebut, Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH. Sp.N., menganggap bahwa dirinya seolah-olah sebagai ketua perkumpulan yang pada akhirnya melakukan berbagai tindakan yang diduga kuat sebagai perbuatan pidana dan SANGAT MERESAHKAN ANGGOTA PERKUMPULAN antara lain memecat beberapa anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkumpulan serta beberapa calon Pengurus yang diusulkan bersama dirinya dan diumumkan dalam media cetak Koran Harian Pagi Kompas, memecat Para Karyawan / Pegawai yang sudah bekerja rata-rata hampir 30 tahun pada Perkumpulan, mengunci Gedung Balai Sahabat hingga tidak bisa digunakan oleh Anggota, mematikan arus / aliran Listrik berlangganan PLN yang ada pada Lapangan Tennis di dalam kompleks Gedung Balai Sahabat, diduga memalsukan tandatangan dalam Surat Serah Terima / Tanda Terima Penyerahan Sertifikat HGB No. 206/Kelurahan Genteng, Kota Surabaya dan telah mengambil, menerima dan menguasai Sertifikat tersebut hingga saat didaftarkannya gugatan ini; -----

8. Bahwa selanjutnya sampai pada awal bulan Desember 2009, beredar issue bahwa Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., telah membuat Akte di Kantor Notaris HABIB ADJIE, SH., M.Hum., di Surabaya, akhirnya oleh beberapa Calon Pengurus mendatangi kantor Notaris Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum., untuk menanyakan kebenaran adanya issue tersebut dan ternyata benar bahwa Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., telah menghadap sendiri dan meminta Notaris HABIB ADJIE, SH., M.HUM., untuk membuat Akte Berita Acara Rapat tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 28 tertanggal 16 september 2009 dan Akte Kuasa untuk Menyewakan dan Kerja Sama nomor 17 tanggal 10 Oktober 2009;- -----

Hlm. 9 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



9. Bahwa setelah mengetahui dibuatnya akte-akte tersebut, para anggota maupun calon pengurus lain bermaksud untuk menerima foto copy akte-akte tersebut dari Notaris HABIB ADJIE, SH., M.Hum., ternyata tidak diberikan dan disarankan untuk meminta dari Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., dan setelah diminta juga tidak diberikan, selanjutnya oleh Notaris HABIB ADJIE disarankan untuk mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan kutipannya, beberapa calon pengurus akhirnya mengajukan surat permohonan kepada Notaris HABIB ADJIE dan seminggu kemudian dikeluarkan kutipannya;

10. Menimbang, bahwa ketika membaca dan mencermati isi dari akte-akte tersebut ternyata Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., telah menyerahkan dan menyuruh Notaris tersebut memasukan 62 (enam puluh dua) Surat Kuasa tersebut dalam Akte Berita Acara Rapat Pengangkatan Pengurus Balai Sahabat Surabaya Nomor 28 tertanggal 16 September 2009 untuk seolah-olah Rapat Anggota Luar Biasa tersebut sudah quorum, setelah mengetahui adanya hal yang ganjil ini yaitu Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., telah menyalahgunakan 62 (enam puluh dua) Surat Kuasa untuk membuat Akte Notaris, para anggota dan calon pengurus lain ramai-ramai membuat pernyataan pencabutan kuasa atas Surat Kuasa – Surat Kuasa yang pernah ditandatangani, dengan alasan bahwa



surat kuasa - surat kuasa yang telah ditandatangani bukan untuk pemilihan pengurus melainkan hanya untuk rapat mempertahankan dan melestarikan Gedung Balai Sahabat sebagai Cagar Budaya; -----

11. Bahwa setelah para anggota dan calon pengurus lain mempertanyakan dan mempersoalkan penyalahgunaan Surat Kuasa tersebut, tiba-tiba muncul lagi peristiwa yang diluar dugaan yaitu tanpa sepengetahuan hampir seluruh Anggota Perkumpulan secara diam-diam saudara Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., pada tanggal 18 Januari 2010, mengadakan Rapat yang hanya dihadiri 14 orang dan membuat ANGGARAN DASAR Baru diluar Anggaran Dasar Perkumpulan yang sudah ada selama kurang lebih 60 tahun dan MEMBENTUK KEPENGURUSAN BARU LAGI dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut dibuatlah Akte Perkumpulan Nomor : 16 tanggal 29 Januari 2010, dihadapan Notaris AGUS GIYANTO, SH., di Surabaya TANPA SEPENGETAHUAN hampir seluruh anggota, dengan Membuat Perkumpulan Baru dengan asset adalah Gedung Balai Sahabat Surabaya yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 206 / Kelurahan Genteng setempat dikenal dengan Jl. Gentengkali No. 89-91 Surabaya (sama dengan alamat Perkumpulan yang sudah berbadan hukum) dan Modal awal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jumlah anggota yang tercatat dalam akte tersebut hanya 22 orang dan lucunya Anggota Resmi yang selama ini berada dalam perkumpulan hanya terdapat kurang lebih 11

Hlm. 11 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



(sebelas) orang sedangkan lainnya terdiri dari suami, anak, adik/saudara- saudara dari Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., yang sama sekali bukan anggota Perkumpulan serta beberapa anggota lagi yang sama sekali tidak dikenal dan tidak pernah menjadi anggota Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya sebelumnya, tindakan ini sewenang-wenang dan melanggar hak-hak anggota yang 10 (sepuluh) kali jauh lebih banyak dari Anggota Perkumpulan Balai Baru ini yang hanya terdiri 22 orang anggota dari total anggota 122 (seratus dua puluh dua) orang; -----

12. Bahwa Akte Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang baru Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH., di Surabaya, selain memuat hal-hal yang tidak benar sebagaimana tersebut diatas, pada bagian awal akte juga disebutkan sebagai PENYESUAIAN, ternyata pijakan / dasar rujukan untuk penyesuaian tersebut sama sekali tidak disebutkan tentang penyesuaian dengan Anggaran Dasar yang mana???, karena Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya memiliki Anggaran Dasar yang sah dan Perkumpulan ini telah berdiri sekitar 60 tahun yang lalu dan bila diadakan perubahan harus dilakukan dalam rapat Anggota yang sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan yang ada dan telah Berbadan Hukum yaitu sesuai Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Mei 1948 Nomor : J.A.5.2/5/7, yang telah dirubah dengan Surat Penetapan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman tertanggal 3 Juni 1953 No. J.A.5/46/22 dan terakhir diubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor : J.A.5/34/10, yang hingga saat ini masih sah berlaku, belum dicabut atau dibubarkan;

13. Bahwa dengan menghadapi kenyataan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya telah melakukan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Januari 2010, hasil rapat ini telah memutuskan dalam forum yang sah dan quorum, menyatakan MEMBUBARKAN Kepengurusan yang dipimpin oleh saudara Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., tersebut dan telah memilih Pengurus Baru / Pengganti dengan Ketua dan Sekretarisnya adalah yang mewakili Penggugat (Perkumpulan Balai Sahabat) dalam sengketa ini;

14. Bahwa meskipun keberadaan Akte Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH, di Surabaya yang secara materiil berisi data yang diduga palsu dan dibuat secara tidak sah, ternyata telah diajukan oleh Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., kepada Tergugat, yang akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-15.AH.01.06 TAHUN 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat

Hlm. 13 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP. 01232.741.7- 611.000 berkedudukan di Jl.
Gentengkali Nomo 89-91 Kota Surabaya, sebagaimana
anggaran dasarnya termuat dalam Akte Nomor 16 tanggal 29
Januari 2010 yang dibuat oleh Giyanto, S.H., Notaris di
Surabaya (objek sengketa);

15. Bahwa dari fakta tersebut di atas dapat dipahami dan ternyata bahwa Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N., (Ketua yang dipilih secara tidak sah) beserta kawan-kawannya diduga telah melakukan penipuan dan penyesatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (TERGUGAT) yang akhirnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan (objek sengketa) yang tidak berdasarkan hukum yang sah dan bertentangan dengan status Badan Hukum Perkumpulan yang sudah ada beserta Anggaran Dasarnya yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Mei 1948 Nomor : J.A.5.2/5/7, tentang Pengesahan Badan Hukum yang dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juni 1953 No. J.A.5/46/22 dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor : J.A.5/34/10, Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya;

16. Bahwa sesungguhnya jika sdr. Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH, Sp.N., (Ketua yang dipilih secara tidak sah) , beritikad baik demi tertib hukum dan kebenaran seharusnya mengajukan saja Akte Berita Acara tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 28 tertanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, S.H., kepada Tergugat untuk disahkan penggantian/perubahan pengurusnya saja, bukannya secara melanggar hukum dengan mendirikan perkumpulan baru di atas perkumpulan lama yang sudah ada dan telah berbadan hukum yang secara hukum masih diakui kebenarannya / belum dibubarkan, yang selain nama, alamat dan asset yang sama dengan anggota yang hampir sama juga menggunakan Nomor NPWP Perkumpulan Balai Sahabat yang sudah lebih dulu ada yaitu NPWP Nomor: 01232.741.7-611.000, terdaftar tanggal 28 Juni 1985 dengan alamat Jl. Gentengkali No. 89-91 Surabaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia; -----

17. Bahwa sedangkan kepengurusan Penggugat yang telah dipilih secara sah dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang sah (quorum) dengan berdasarkan hasil rapat tersebut telah dibuatkan dalam bentuk Akte Notaris, yaitu Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan "Balai Sahabat" Nomor: 15 tanggal 22 Februari 2010, yang dibuat oleh Yanita Poerbo, S.H., Notaris di Surabaya, dengan jumlah Anggota Aktif sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dengan identitas tercantum lengkap dengan nomor keanggotaannya, Akte Notaris Nomor: 15 tanggal 22 Februari 2010, yang dibuat secara sah ini oleh Penggugat melalui Notaris Yanita Poerbo, S.H., telah pula diajukan permohonan pengesahan dengan Surat Permohonan Nomor :

Hlm. 15 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



01/PERKUM/NJP/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010, agar mendapatkan pengesahan khusus terhadap penggantian / perubahan pengurusnya saja, namun belum mendapatkan pengesahan karena terbentur dengan telah lebih dahulu disahkannya Akte Notaris yang diduga memuat data palsu dan cacat hukum, yang seolah-olah sebagai Pendirian Perkumpulan BAru yang diajukan oleh Dr. TAN HENNY TANUWIDJAYA,S.H.SpN., (Ketua yang dipilih secara tidak sah) melalui Notaris Agus Giyanto, S.H.;

18. Bahwa meskipun menjadi Ketua / pengurus yang tidak sah karena dipilih secara melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, Dr. TAN HENNY TANUWIDJAYA,S.H.SpN., telah menguasai Sertipikat HGB No. 206/Kelurahan Genteng yang tercatat atas nama Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya, atas terjadinya hal itu Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim Surat Somasi / Teguran Hukum kepada saudara Dr. TAN HENNY TANUWIDJAYA,S.H.SpN., untuk mengembalikan Sertipikat tersebut, namun tidak ditanggapinya secara baik/tidak dikembalikan dan tetap dikuasainya secara melanggar hukum hingga saat didaftarkan gugatan ini, oleh karenanya pengurus baru yang sah (Penggugat) telah melaporkan segala permasalahan tersebut yaitu dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik, penipuan dan penggelapan, fitnah dan pencemaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik, ke POLDA Jawa Timur sesuai Laporan Polisi
No.Pol. : LPB/234/IV/2010/JATIM tanggal 22 April 2010
dan saat ini sementara dalam proses penyelidikan;

19. Bahwa dengan dikuasainya Sertipikat HGB No.206/Kelurahan Genteng yang tercatat atas nama Perkumpulan Balai Sahabat dengan cara- cara melanggar hukum tersebut diduga kuat akan disalahgunakan dan atau dialihkan / dipindahtangankan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu 22 (orang) yang pada akhirnya akan sangat merugikan hak seluruh anggota perkumpulan lain (110 orang Anggota) bahkan akan menimbulkan kerumitan hukum di kemudian hari, karenanya Penggugat telah pula mengajukan permohonan pemblokiran sertipikat kepada Kepala Kantor BAdan Pertanahan Kota Surabaya untuk memblokir / menahan Sertipikat HGB No.206/Kelurahan Genteng, Kota Surabaya, yang tercatat atas nama Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya, hingga tuntasnya proses hukum / penyidikan perkara dugaan penggelapan sertipikat tersebut di POLDA Jawa Timur yang dilidik/sidik berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LPB/234/IV/ 2010/JATIM tanggal 22 April 2010, termasuk pasal- pasal lain dalam KUHP yang diduga dilanggar oleh para _____ terlapor;

20. Bahwa demikian fakta- fakta tersebut merupakan dasar dan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini

Hlm. 17 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan pasal 1663 KUH Perdata karena Perkumpulan Balai Sahabat yang lama masih sah berlaku dan belum dibubarkan dan atau belum dicabut Badan Hukumnya, yaitu sebagaimana Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Mei 1948 Nomor: J.A.5.2/5/7, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lien Huan She yang dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juni 1953 No. J.A.5/46/22 menjadi Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor : J.A.5/34/10, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Balai Sahabat, NPWP Nomor: 01.232.741.7- 611.000 terdaftar tanggal 28 Juni 1985 pada Dirjen Pajak dan berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 89 – 91 Surabaya;

21. Bahwa selain itu Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Ketelitian, Tergugat seharusnya mempertanyakan tentang maksud dari kata-kata penyesuaian dalam akte yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan serta apakah Pemohon hendak membentuk Perkumpulan untuk pertama kalinya (perkumpulan baru) atau sudah ada dan diadakan pembaharuan/penyesuaian, apakah kapasitas dan kuantitas keanggotaan hanya sebanyak itu, karena perkumpulan ini bergerak dalam bidang social, kesenian dan olah raga dengan kuantitas keanggotaan 122 (seratus dua puluh) orang bukan 22 (dua puluh dua) orang dan nama Perkumpulan ini telah ada dan tercatat dalam Register Tergugat sebagai Badan Hukum sesuai Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 3 Mei 1948 Nomor: J.A.5.2/5/7, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lien Huan She yang dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juni 1953 No. J.A.5/46/22 menjadi Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor : J.A.5/34/10, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 89 – 91 Surabaya, sebaliknya bila Tergugat cermat dan teliti maka tidaklah akan mungkin menerbitkan Surat Keputusan yang saling bertentangan;

22. Bahwa selain itu pula dari segi prosedur Nampak sangat aneh karena sesuai fakta, Pemohon menghadap Notaris untuk membuat Akte yang disahkan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2010, ternyata tanggal 09 Februari 2010 sudah disahkan oleh Tergugat, sungguh suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, selain itu

Hlm. 19 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan tanpa disertai tanggal permohonan, namun tetap saja disahkan oleh Tergugat, selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang baik, dalam asas-asas hukum pemerintahan yang baik, Tergugat seharusnya menolak mengesahkan dan meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, ternyata juga tidak dilakukan, demikian obyek sengketa nyata-nyata cacat hukum;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini kiranya menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-15.AH.01.06 TAHUN 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01232.741.7- 611.000 berkedudukan di Jl. Gentengkali Nomo 89-91 Kota Surabaya, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akte Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh Giyanto, S.H., Notaris di Surabaya; -----

24. Bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan hal tersebut telah ternyata dari diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) yang sifat, bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1986;

25. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan selanjutnya menghukum dan mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Akte Berita Acara Nomor: 15 tanggal 22 Februari 2010, yang dibuta oleh Yanita Poerbo, S.H., Notaris di Surabaya, tentang Perubahan Susunan Pengurus Balai Sahabat Surabaya (Penggugat) yang telah diterima Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010 tersebut;

26. Bahwa adanya keragu-raguan sikap Tergugat yang diduga kuat Tergugat tidak siap secara sukarela dan tidak akan melaksanakan putusan perkara ini secara baik-baik, yang pada akhirnya akan sangat merugikan Penggugat, karenanya sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini kiranya menghukum

Hlm. 21 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk setiap
hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara
ini dan terus diperhitungkan hingga putusan benar-benar
dilaksanakan dengan sempurna;

Berdasarkan segala uraian hal-hal tersebut, Penggugat mohon
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili sengketa ini kiranya berkenan memeriksa,
mengadili seraya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tergugat Nomor : AHU-15.AH.01.06 TAHUN 2010 tanggal 09
Februari 2010 tentang Pengesahan Akte Pendirian
Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01232.741.7- 611.000
berkedudukan di Jl. Gentengkali Nomo 89-91 Kota
Surabaya; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Tergugat Nomor : AHU-15.AH.01.06 TAHUN 2010 tanggal 09
Februari 2010 tentang Pengesahan Akte Pendirian
Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01232.741.7- 611.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Gentengkali Nomo 89- 91 Kota
Surabaya;

-
-
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 15 tanggal 22 Februari 2010, yang dibuat oleh Yanita Poerbo,S.H., Notaris di Surabaya yang berisi struktur dan personalia Pengurus Balai Sahabat yang berkedudukan di Jalan Gentengkali No. 89 – 91 Surabaya, tersebut;

-
-
5. Mewajibkan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlamabatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dan terus diperhitungkan hingga putusan benar- benar dilaksanakan secara sempurna;

-
-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang kuasanya bernama **LAURENS**

Hlm. 23 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KUDUBUN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2010, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama NUR ALI S.H.M.H., dan ABRIANA KUSUMA DEWI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010 dan dari pihak Tergugat II Intervensi datang menghadap sendiri bernama DR. TAN HENNY TANUWIDJAYA, S.H.SpN. dengan didampingi kuasa hukumnya bernama TH. MARIJATI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 26 Agustus 2010, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Penggugat Tidak berkualitas mengajukan Gugatan;

1. Bahwa, Penggugat yang menyatakan dirinya selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (Badan Hukum) berkantor di Surabaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 22 Pebruari 2010 jo. Anggaran Dasar Perkumpulan Lien Huan She yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 03 Mei 1948 Nomor J.A.5.2/5/7, yang telah dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 03 Juni 1953 No. J.A.5/46/22, tentang perubahan nama dan terakhir dirubah dengan surat penetapan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor J.A.5/34/10 adalah tidak sah; -

Terbukti bahwa Perkumpulan Lien Huan She yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Pemerintah tertanggal 03 Mei 1948 Nomor J.A.5.2/5/7, yang telah dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 03 Juni 1953 No. J.A.5/46/22, tentang perubahan nama menjadi Perkumpulan Balai Sahabat dan terakhir dirubah dengan surat penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor J.A.5/34/10, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, ternyata termasuk dalam daftar organisasi Eksklusif Rasial yang terlarang berdasarkan buku Merah Putih yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Tahun 1997 hal. 214 yang dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Dengan demikian Perkumpulan Lien Huan She yang mengubah nama menjadi Perkumpulan Balai Sabahat Surabaya (Badan Hukum) kehilangan sifat sebagai badan hukum; -----

Bahwa, dengan demikian Penggugat tidak dapat bertindak selaku subyek hukum, sehingga Penggugat tidak berkwalitas mewakili kepentingan Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (Badan Hukum), tindakan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan :

Hlm. 25 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti- rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Dalam Pokok Perkara

2. Bahwa Tergugat memohon agar dalil Tergugat dalam eksepsi di atas dianggap menjadi bagian dari dan oleh karena itu tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan untuk Tergugat (Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat), sudah benar- benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

a. Bahwa surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat, diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan

Hlm. 27 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang menjadi obyek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pengesahan Perkumpulan Balai Sahabat yang tertuang dalam Akta Nomor 16 Tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Agus Giyanto, S.H. berkedudukan di Kota Surabaya, syarat- syarat permohonan pengesahannya diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa secara khusus, tata cara permohonan pengesahan pendirian perkumpulan Balai sahabat, Notaris Agus Giyanto, SH. telah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan Balai Sahabat secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Permohonan Nomor 15/AG/I/2010 tanpa tanggal;

Permohonan yang bersangkutan (saudara Notaris Agus Giyanto, S.H.) telah melampirkan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan tersebut di atas, yaitu Salinan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perkumpulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Domisili perkumpulan tanggal 08 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Genteng Kecamatan Genteng, Surabaya; -----

Oleh karena permohonan pengesahan pendirian perkumpulan Balai Sahabat secara formal tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada lagi alasan bagi Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak menerima permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan Balai Sahabat, yang tertuang dalam akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Agus Giyanto, S.H. berkedudukan di Surabaya. Mengenai permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan Balai Sahabat telah dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat;

b. Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Oleh karena permohonan pengesahan pendirian perkumpulan Balai Sahabat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 29 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



dan peraturan lain yang terkait, serta syarat-syarat permohonannya juga telah sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian berarti bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang menjadi obyek gugatan “tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas”;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian jelas sekali bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat tersebut tidak bertentangan



dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak menyetujui permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan Balai Sahabat yang tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 yang telah dibuat oleh Notaris Agus Giyanto, SH. berkedudukan di Surabaya, dan Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-15.AH.01.06 tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat;

4. Bahwa, tanggapan Tergugat terhadap dalil- dalil Penggugat pada angka 20 s/d 26 adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil- dalil Penggugat pada angka 20 s/d 26 adalah tidak benar karena Tergugat dalam mengemban tugasnya selalu berpegang pada azas-azas pemerintahan yang baik dengan memperhatikan prinsip kehati- hatian dan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini terlihat jelas bahwa apabila ada permohonan yang persyaratannya kurang atau diragukan, tidak akan dilakukan proses pengesahan atau pelaporan termasuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Yanita Poerba, SH. dengan surat permohonan Nomor 01/PERKUM/ NJP/III/2010 tanggal 12 Maret 2010;

Hlm. 31 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
-
-
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 September 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 September 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh **PERKUMPULAN BALAI SAHABAT**, berkedudukan di Jalan Gentengkali Nomor 89 – 91, Kota Surabaya yang diwakili oleh Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, S.H.Sp.N., selaku Ketua Perkumpulan Balai Sahabat yang diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 2 September 2010 yang ditandatangani oleh Pemohon Intervensi Prinsipal DR. Tan, Henny Tanuwidjaja, S.H, Sp.N, tanggal 2 September 2010;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dimaksud, dalam persidangan tanggal 2 September 2010 Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor : 98/G/2010/PTUN-JKT., yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Intervensi dari **PERKUMPULAN BALAI SAHABAT**, yang diwakili oleh DR. Tan, Henny Tanuwidjaja, S.H, Sp. N., berkedudukan di Jalan Gentengkali Nomor 89 – 91, Kota Surabaya; -----

Hlm. 33 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi yaitu **PERKUMPULAN BALAI SAHABAT** yang diwakili oleh DR. Tan, Henny Tanuwidjaja, S.H, Sp.N., sebagai Tergugat II Intervensi, dalam perkara Nomor. 98/G/2010/ PTUN.JKT;

- Menangguhkan biaya perkara yang timbul oleh adanya permohonan Intervensi ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan pada persidangan tanggal 16 September 2010, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan Sengketa Tata usaha Negara dalam perkara ini adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01232.741.7- 611.000 berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 89-91 Surabaya, sebagaimana Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh Agus Giyanto, S.H., berkedudukan di Kota Surabaya dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam



tambahan Berita Negara Republik Indonesia; selanjutnya
cukup disebut **Obyek Sengketa**; -----

DALAM EKSEPSI

3. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat yang menyatakan dirinya selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (Badan Hukum) berkantor di Surabaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 22 Pebruari 2010 jo. Anggaran Dasar Perkumpulan Lien Huan She yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 03 Mei 1948 No. 4.A.5/.2/5/7 jo 03 Juni 1953 No. J.A.5/46/22, tentang perubahan Anggaran dasar dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 25 April 1959 Nomor: J.A.5/34/10 tentang Perubahan Nama Perkumpulan adalah tidak sah; dengan dasar hukum karena Perkumpulan Lien Huan She tersebut ternyata termasuk dalam Daftar Organisasi Eksklusif Rasial yang terlarang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. (Bukti T II Intv.1);

- 2) Bahwa Anggaran Dasar Perkumpulan Lien Huan She yang

Hlm. 35 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan sejak tahun 1948, 1953 dan 1959 diduga tidak didapati aslinya, demikian juga Berita Negeranya diduga juga tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah secara hukum;

Bahwa dengan demikian Perkumpulan Lien Huan She yang mengubah nama menjadi Perkumpulan Balai Sahabat (Badan Hukum) kehilangan sifat sebagai badan hukum;

- -----
4. Bahwa akibat hukumnya Penggugat tidak dapat bertindak selaku subyek hukum, oleh karena itu Penggugat tidak berkwalitas mewakili kepentingan Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (Badan Hukum), maka tindakan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, setidaknya tidak diterima;
6. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) yang bunyinya : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Dengan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa gugatan Penggugat diajukan tanggal 07 Juli 2010; Obyek Sengketa diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 hari Selasa, akibat hukum dari diumumkannya Obyek Sengketa dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah setiap orang secara hukum dianggap telah mengetahui berdirinya Perkumpulan Balai Sahabat di Surabaya terhitung sejak tanggal 05 Maret 2010, jadi gugatan Penggugat diajukan daluwarsa karena lewat waktu sesuai ketentuan Undang Undang, karena Gugatan Penggugat

Hlm. 37 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan 125 (seratus dua puluh lima) hari terhitung sejak diumumkannya Obyek Sengketa dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Bukti T.II Intv- 2);

2) Bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengumumkan Obyek Sengketa tersebut di harian Kompas terbitan tanggal 23 Maret 2010 halaman C, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan 107 hari terhitung sejak diumumkannya Obyek Sengketa di harian Kompas; akibat hukum dari pengumuman di harian Kompas tersebut maka setiap orang dianggap mengetahui telah diterbitkannya Obyek Sengketa, sehingga Gugatan Penggugat diajukan daluwarsa karena lewatnya waktu sesuai ketentuan Undang Undang (Bukti T II Intv- 3); --

3) Bahwa Tergugat II Intervensi secara khusus telah pula mengirimkan kepada Penggugat tentang tanggapan Somasi No.: 075/K/LAPHK/Let/ JATIM/2303/10, tanggal 23 Maret 2010, yang memberitahukan secara tertulis bahwa Perkumpulan Balai Sahabat yang Anggaran Dasarnya dibuat dengan Aknta No.16, tanggal 29 Januari 2010 oleh Agus Giyanto, SH., Notaris di Surabaya, telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010; sehingga Penggugat patut mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut sejak tanggal surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi tersebut disampaikan. Oleh karena Gugatan Penggugat diajukan 107 hari, sehingga daluwarsa karena lewatnya waktu sesuai ketentuan Undang Undang (Bukti T II Intev- 4);

- 4) Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus telah dipecat sebagai anggota dari Perkumpulan Balai Sahabat, karena Pengurus menilai Penggugat telah melakukan tindakan anarkhis bersama-sama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang bukan anggota melakukan Demonstrasi di halaman Perkumpulan Balai Sahabat, sehingga berdasarkan pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan, mereka telah mencemarkan dan merendahkan nama baik perkumpulan sehingga harus dipecat. Oleh karenanya Penggugat dalam hal ini tidak lagi berkompeten untuk melakukan gugatan terhadap urusan intern Perkumpulan (Bukti T II Intv- 5);

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa inti dari Gugatan Penggugat butir 1 s/d 19 yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum dapat disarikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil- dalil Penggugat butir 20 sampai dengan

Hlm. 39 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 26 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, permohonan pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya telah sebagai Badan Hukum telah diajukan secara benar berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan prosedur serta memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Tergugat mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkumpulan tersebut yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01232.741.7- 611.000 (Bukti T II Intv- 6);

- 2) Bahwa sehubungan dengan hal- hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka sangat jelas penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku; maka sangat berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa untuk memperjelas tujuan Gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi menjelaskan latar belakang timbulnya masalah ini sebagai berikut:

A. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Ketua terpilih sah berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Perkumpulan Balai Sahabat melalui Akta Berita Acara Rapat Tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 28 tanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum., Notaris di Surabaya (Bukti T II Intv- 7); dan telah pula diumumkan pada Harian Kompas terbitan tanggal 31 Oktober 2009 (Bukti T II Intv- 9) yang pada pokoknya berisi tentang keabsahan susunan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat dan dipertanggungjawabkan kebenaran isinya oleh Penggugat Johannes Oetojo Hariohoedojo (d/h Sekretaris) – (Bukti T.II Intv- 8);

B. Bahwa hasil Keputusan Rapat Perkumpulan Balai Sahabat tersebut telah dituangkan secara sah ke dalam Berita Acara Rapat Tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat secara Notariil dan Berita Acara Rapat tersebut oleh Pengurus Terpilih dimuat dalam Pengumuman di Koran Kompas 31 Oktober 2009 halaman j (Bukti T II Intv- 9) telah dipergunakan untuk menjalankan operasional Perkumpulan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (dari tanggal 16 September 2009 sampai dengan Desember

Hlm. 41 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



2009); namun setelah Penggugat bermaksud merobohkan gedung Balai Sahabat yang merupakan Cagar Budaya untuk diubah menjadi Hotel Berbintang 30 tingkat dengan system B.O.T selama 40 tahun (Bukti T II Intv- 10) dan maksud tersebut ditolak oleh Ketua Tergugat II Intervensi; maka pada tanggal 5 Januari 2010 Penggugat beserta kurang lebih 50 (lima puluh) orang bukan anggota mengadakan demo untuk melengserkan Ketua yang sah (Tergugat II Intervensi) untuk digantikan Penggugat sendiri selaku Ketua dengan fitnah tanpa bukti terhadap Ketua yang sah, bukti Laporan/Pemberitahuan kepada Polisi tentang terjadinya Demo oleh Penggugat pada tanggal 05 Januari 2010 (Bukti T II Intv- 11);

C. Bahwa karena Perkumpulan Balai Sahabat dahulu Lien Huan She tersebut telah tidak lagi sebagai Badan Hukum, maka untuk tetap mempertahankan existensi Gedung Balai Sahabat sebagai Cagar Budaya maka secara pribadi bersama-sama oleh masing-masing anggota dibuatlah Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang baru dengan Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 oleh Agus Giyanto, S.H., Notaris di Surabaya – (Bukti T II Intv- 12) – dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal
09 Februari 2010 yang kemudian menjadi Obyek
Sengketa dalam perkara ini; -----

3. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka
Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang
mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan
memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal
09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perkumpulan Balai SAhabat;

3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

TANGGAPAN ATAS REPLIK

1. Bahwa Terugat II Intervensi menolak seluruh dalil
Penggugat yang diuraikan dalam Replik, dan seluruh dalil
Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan dalam
tanggapan atas gugatan dianggap termasuk sebagai satu

Hlm. 43 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan tanggapan atas Replik;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil- dalil Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan dalam Dalam Eksepsi pada Tanggapan atas Gugatan dianggap tertuang untuk seluruhnya dan menjadi satu kesatuan dengan dalil Tergugat II Intervensi dalam Tanggapan atas Replik (Dalam Eksepsi);

2. Bahwa Tergugat telah secara tepat menjelaskan dasar hukum penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam Tanggapan atas Gugatan di atas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan asas hukum umum, ketentuan- ketentuan dalam KUH Perdata (dalam Perkara ini pasal 1663 KUH Perdata) adalah ketentuan yang bersifat umum (Lex Generalis), sedangkan Keputusan Presiden (dalam Perkara ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tanggal 6 Desember 1967 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing) adalah ketentuan yang bersifat khusus (Lex Spesialis) dan sebagai produk hukum bersifat mengikat; maka Keputusa Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tersebut mengesampingkan ketentuan Pasal 1663

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUH Perdata; -----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tersebut, maka seluruh produk hukum yang menjadi dasar berdirinya perkumpulan Lien Huan She yang kemudian diubah menjadi Perkumpulan Balai Sahabat adalah telah kehilangan sifatnya sebagai badan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
-
-

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terbukti dengan jelas permohonan pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat yang diajukan oleh Notaris Agus Giyanto, S.H., berkedudukan di Surabaya tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010, dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sehingga syarat-syarat permohonan pengesahannya telah memenuhi dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan dikabulkan oleh Tergugat;
-

4. Bahwa permohonan tanpa tanggal tidak menjadikannya cacat hukum, karena tanggal permohonan tersebut dianggap sama dengan tanggal penerimaan permohonan oleh Tergugat, sehingga dalam Surat Keputusan dalam perkara ini juga disebut dengan jelas:

Hlm. 45 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca: Surat permohonan dari Notaris Agus
Giyanto, S.H., Nomor 15/AG/I/2010 **tanpa tanggal** perihal
permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat butir 7 menunjukkan ketidakpahaman Penggugat tentang prosedur penerbitan surat keputusan, dimana setiap pejabat atau departemen memiliki standar baku prosedur untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha Negara;

6. Bahwa akta Notaris yang pada pokoknya memuat masih eksisnya Perkumpulan Balai Sahabat yang dilarang; namun karena belum diketahui oleh Tergugat II Intervensi maupun Penggugat sehingga dibuatlah Akta Notaris Nomor 28 tanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Habib Adjie, S.H.M. Hum Notaris di Surabaya ternyata tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mohon pengesahan/pelaporan susunan Badan Pengurus Perkumpulan atas hasil rapat kepada instansi yang berwenang (Tergugat), karena adanya larangan berdasarkan Peraturan Khusus (Bukti T II Intv-1);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai SAhabat;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing- masing diberi tanda P-1 s/d P-25 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 05 Maret 2010 Nomor 19 memuat Keputusan

Hlm. 47 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor: AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010
tanggal 09 Februari 2010 (Foto copy dari
foto copy);

2. Bukti P-2 : Statuten van Verenigingen 1948 (Foto copy
dari foto copy);

3. Bukti P-3 : Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3
Juni 1953 No. J.A.5/46/22 tentang Pengesahan
perubahan Anggaran Dasar perkumpulan Lien
Huan She (Foto copy dari foto copy);

4. Bukti P-3A : Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal
25 April 1959 No. J.A.5/34/10 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar perkumpulan "Lien
Huan She" yang sekarang menjadi alai Sahabat
(Foto copy dari foto copy); --

5. Bukti P-4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan "Balai Sahabat", Jl. Gnetengkali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

89- 91 Surabaya, dibuat tanggal 01 Januari
2000 (Foto copy dari foto copy);

6. Bukti P-5 : Tanda terima tanggal 16 Nopember 2009 (Foto
copy dari foto copy);

7. Bukti P-6 : NPWP : 01.232.741.7- 611.000 atas nama Pers
Balai Sahabat, Jl. Gentengkali 89- 91,
Geteng, Surabaya, Jawa Timur (Foto copy
sesuai dengan asli);

8. Bukti P-7 : Akta tanggal 22 Februari 2010 No. 15
Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan
"Balai Sahabat" dibuat oleh Yanita Poerbo,
SH., Notaris di Surabaya (Foto copy sesuai
dengan asli);

9. Bukti P-8 : Surat Kuasa dari Anggota Perkumpulan Balai
Sahabat kepada Harijadi Boedisantoso (Foto
copy sesuai dengan asli);

Hlm. 49 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-9 : Surat Notaris di Surabaya Yanita
Poerbo,S.H., Notaris di Surabaya, Nomor:
01/PERKUM/NJP/III/2010 tanggal 12 Maret 2010
(Foto copy sesuai dengan asli);

11. Bukti P-10 : Akte Berita Acara Rapat Tentang
Pengangkatan Pengurus Perkumpulan Balai
Sahabat Nomor 28 tanggal 16 September 2009
dibuat oleh Habib Adjie,S.H.M.Hum, Notaris
di Surabaya (Foto copy sesuai dengan asli);

12. Bukti P-11 : Akte Kuasa Untuk Menyewakan Dan Kerja
Sama Nomor 17 tanggal 10 Oktober 2001 dibuat
oleh Habib Adjie S.H.M.Hum., Notaris di
Surabaya (Foto copy sesuai dengan asli);

13. Bukti P-12 : Surat Kuasa dari Heru Sutantio kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 17 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

14. Bukti P-12A: Surat Kuasa dari Ganot Hendrasmono
kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto
Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (Foto copy dari foto copy);

15. Bukti P-12B: Surat Kuasa dari Harijadi Boedisantoso kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 13 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

16. Bukti P-12C: Surat Kuasa dari Andryanni Kartajaya kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 08 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

17. Bukti P-12D: Surat Kuasa dari Bambang Soetjipto kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

18. Bukti P-12E: Surat Kuasa dari Winarno Sukoco kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 17 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

19. Bukti P-12F: Surat Kuasa dari Noerhasanah kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra

Hlm. 51 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 12 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

20. Bukti P-12G: Surat Kuasa dari Lie Soen Bing kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

21. Bukti P-12H: Surat Kuasa dari Moch Ichwan kepada dr.
Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

22. Bukti P-12I: Surat Kuasa dari Handoyo Hartanto
kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto
Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 12 Juli
2009 (Foto copy dari foto copy);

23. Bukti P-12J: Surat Kuasa dari dr. Luna Setiarini
kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto
Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli
2009 (Foto copy dari foto copy);

24. Bukti P-12K: Surat Kuasa dari Lie Tjoen Hie kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

25. Bukti P-12L: Surat Kuasa dari Eddy Sunarto kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

26. Bukti P-12M: Surat Kuasa dari Eddy Polandow kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 13 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

27. Bukti P-12N: Surat Kuasa dari Boedi Hardjo kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 11 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

28. Bukti P-12O: Surat Kuasa dari Singgih kepada dr.
Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 20 Agustus 2009
(Foto copy dari foto copy);

Hlm. 53 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-12P: Surat Kuasa dari Sumiyati kepada dr.
Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

30. Bukti P-12Q: Surat Kuasa dari Jo Kiem Loei kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 11 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

31. Bukti P-12R: Surat Kuasa dari Puspa Dewi kepada dr.
Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

32. Bukti P-12S: Surat Kuasa dari Juswanto Karunia
kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto
Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli
2009 (Foto copy dari foto copy);

33. Bukti P-12T: Surat Kuasa dari Gunawan Hadiwibowo
kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto
Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli
2009 (Foto copy dari foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-12U: Surat Kuasa dari Tjoeng Hien Bun kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

35. Bukti P-12V: Surat Kuasa dari Eddy Widagdo kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 12 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

36. Bukti P-12W: Surat Kuasa dari Rudy Utomo kepada dr.
Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

37. Bukti P-12X: Surat Kuasa dari Liong Tek Khieng/Ferry
Mulyadi kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 16 Juli 2009 (Foto copy dari foto
copy); -----

38. Bukti P-12Y: Surat Kuasa dari Susanto Gunawan kepada
dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009
(Foto copy dari foto copy);

Hlm. 55 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-12Z: Surat Kuasa dari Agus Kartono kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 12 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

40. Bukti P-12Z1 : Surat Kuasa dari Ibu Welly (Listyo Rini) kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 09 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy); -----

41. Bukti P-12Z2 : Surat Kuasa dari Marie Sutingsih kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 12 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

42. Bukti P-12Z3 : Surat Kuasa dari Jusuf Sutomo kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

43. Bukti P-12Z4 : Surat Kuasa dari Bertus Rianto S kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-12Z5 : Surat Kuasa dari Rosalina Hiadayat kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

45. Bukti P-12Z6 : Surat Kuasa dari Paul Tjandra Sugita kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 16 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

46. Bukti P-12Z7 : Surat Kuasa dari Ciarly Wiejaya kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

47. Bukti P-12Z8 : Surat Kuasa dari Kauw Soe Hoe/Soetanto Hoenady kepada dr. Oetoyo dan atau Bapak Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 05 Juli 2009 (Foto copy dari foto copy);

48. Bukti P-13 : Pencabutan Kuasa dari Heru Sutantio ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai

Hlm. 57 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli); -----

49. Bukti P-13A: Pencabutan Kuasa dari Gonot Hendrasmono
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

50. Bukti P-13B: Pencabutan Kuasa dari Harijadi
Boedisantoso ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo
(Dokter Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan
Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 17 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

51. Bukti P-13C: Pencabutan Kuasa dari Andiyani
Kartajaya ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo
(Dokter Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan
Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

52. Bukti P-13D: Pencabutan Kuasa dari Bambang Soetjipto
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter



Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

53. Bukti P-13E: Pencabutan Kuasa dari Winarno Sukoco
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

54. Bukti P-13F: Pencabutan Kuasa dari Noerhasanah
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

55. Bukti P-13G: Pencabutan Kuasa dari Lie Soen Bing
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 13 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

56. Bukti P-13H: Pencabutan Kuasa dari Moch Ichwan
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.

Hlm. 59 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 12 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

57. Bukti P-13I : Pencabutan Kuasa dari Handoyo Hartono
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

58. Bukti P-13J : Pencabutan Kuasa dari dr. Luna
Setiarini ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo
(Dokter Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan
Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 15 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

59. Bukti P-13K : Pencabutan Kuasa dari Lie Tjoen Hie
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

60. Bukti P-13L : Pencabutan Kuasa dari Eddy Soenarto
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

61. Bukti P-13M: Pencabutan Kuasa dari Eddy Polandauw ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 11 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

62. Bukti P-13N: Pencabutan Kuasa dari Boedi Hardjo ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

63. Bukti P-13O: Pencabutan Kuasa dari Singgih ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 21 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

64. Bukti P-13P: Pencabutan Kuasa dari Sumiyati ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 19 Januari 2010 (Foto copy sesuai

Hlm. 61 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

asli);

65. Bukti P-13Q: Pencabutan Kuasa dari Go Kiem Loei
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

66. Bukti P-13R: Pencabutan Kuasa dari Puspa Dewi
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 29 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

67. Bukti P-13S: Pencabutan Kuasa dari Juswanto Karunia
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 29 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

68. Bukti P-13T: Pencabutan Kuasa dari Gunawan Hadi
Wibowo ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo
(Dokter Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan
Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 21 Januari 2010 (Foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

69. Bukti P-13U: Pencabutan Kuasa dari Tjoeng Hiong Boen
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

70. Bukti P-13V: Pencabutan Kuasa dari Eddy Widagdo
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

71. Bukti P-13W: Pencabutan Kuasa dari Rudy Utomo
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

72. Bukti P-13X: Pencabutan Kuasa dari Liang Tek
Khing/Ferry Mulyadi ditujukan kepada Sdr.dr.

Hlm. 63 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo)
dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan
.....
.....)

73. Bukti P-13Y: Pencabutan Kuasa dari Soesanto Goenawan
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 17 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan
.....
.....)

74. Bukti P-13Z: Pencabutan Kuasa dari Agus Kartono
ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter
Johanes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr.
Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 18 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);
.....
.....)

75. Bukti P-13Z1 : Pencabutan Kuasa dari Welly
(Listyo Rini) ditujukan kepada Sdr.dr.
Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo)
dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 17 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);
.....
.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti P-13Z2 : Pencabutan Kuasa dari Marie Sutiningsih ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 18 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

77. Bukti P-13Z3 : Pencabutan Kuasa dari Jusuf Sutomo ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 14 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

78. Bukti P-13Z4 : Pencabutan Kuasa dari Bertus Rianto S. ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 11 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

79. Bukti P-13Z5 : Pencabutan Kuasa dari Rosalina Hidayat ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie) tertanggal 18 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

80. Bukti P-13Z6 : Pencabutan Kuasa dari Paulus

Hlm. 65 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Sugita ditujukan kepada Sdr.dr.
Oetojo (Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo)
dan Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 17 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);
.....

81. Bukti P-13Z7 : Pencabutan Kuasa dari Ciarly
Wiejaya ditujukan kepada Sdr.dr. Oetojo
(Dokter Johannes Oetojo Hariohoedojo) dan
Sdr. Subhyakto Tjandra (Tjan Tiang Hwie)
tertanggal 12 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

82. Bukti P-13Z8 : Pencabutan Kuasa dari Kauw Soe
Hoe/Soesanto Hoenady ditujukan kepada
Sdr.dr. Oetojo (Dokter Johannes Oetojo
Hariohoedojo) dan Sdr. Subhyakto Tjandra
(Tjan Tiang Hwie) tertanggal 15 Januari 2010
(Foto copy sesuai dengan asli);
.....
.....

83. Bukti P-14 : Foto Pengumuman Pemecatan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan tertanggal 16 Januari 2010 (Foto
copy sesuai asli); -----

84. Bukti P-14A: Pengumuman Pergantian Pengurus Balai
Sahabat, dibuat pada Harian Kompas tanggal
27 Januari 2010 (Foto copy dari foto copy);

85. Bukti P-15 : Surat Perkumpulan Balai Sahabat Nomor:
001/BSS/III/2010 perihal : Somasi, tanggal
08 Maret 2010 ditujukan kepada Sdri. Henny
Tanuwidjaja, SH. (Foto copy sesuai dengan
asli);

86. Bukti P-15A: Surat Perkumpulan Balai Sahabat Nomor:
002/BSS/III/2010 Perihal : Somasi II,
tanggal 23 Maret 2010 ditujukan kepada Sdri.
Henny Tanuwidjaja, SH. (Foto copy sesuai
dengan asli);

87. Bukti P-15B: Surat Kuasa Hukum Perkumpulan Balai
Sahabat Surabaya Nomor:
0012/LAKR/PID.SOM/IV/2010 Perihal: Somasi/
Teguran Hukum III (Terakhir) tanggal 12

Hlm. 67 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 ditujukan kepada Sdr. Dr.Tan
Henny Tanuwidjaja, S.H.Sp.N (Foto copy sesuai
dengan asli);
.....

88. Bukti P-16 : Laporan Polisi No.Pol.:
LPB/234/IV/2010/JATIM tanggal 22 April 2010
(Foto copy sesuai asli);
.....

89. Bukti P-17 : Surat Kuasa Hukum Perkumpulan Balai
Sahabat Surabaya (Badan Hukum) Nomor:
0029/LAKR/PID.PMH/VI/2010 Perihal :
Permohonan Pembekuan Dan Larangan Penggunaan
Nama Dan Dokumen Serta fasilitas Perkumpulan
Balai Sahabat Yang Diumumkan Secara
Melanggar Hukum Sebagai Akibat Adanya
Pengesahan Badan Hukum Dan Anggaran Dasar
Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya Yang
Diajukan Berdasarkan Data / Dokumen Yang
Diduga Palsu, tanggal 10 Juni 2010 (Foto
copy sesuai dengan asli);
.....
--

90. Bukti P-18 : Surat Kuasa Hukum Perkumpulan Balai
Sahabat Surabaya Nomor:
0050/LAKR/PDT.PMH/VIIII/2010 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 perihal : Mohon Penjelasan Dan
Tindak Lanjut Untuk Pengesahan Akte Berita
Acara Rapat Perkumpulan Balai Sahabat No.15
Tgl.22 Februari 2010, Tentang Perubahan
Pengurus Yang Dibuat Oleh Yanita
Poerbo,S.H., Notaris di Surabaya Yang Telah
Diterima DITJEN AHU MENKUMHAM Tanggal 18
Maret 2010 (Foto copy sesuai asli);

91. Bukti P-19 : Bukti Pencatatan Blokir HGB
No.206/Genteng luas 3.974 M2 pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 08 Juni
2010 (Foto copy sesuai asli);

92. Bukti P-20 : Akta Perkumpulan Balai Sahabat No.16
tanggal 29 Januari 2010 dibuat
dihadapan/oleh Agus Giyanto, S.H., Notaris
di Surabaya (Foto copy dari foto copy);

93. Bukti P-21 : Surat DIRESKRIM KOLDA Jawa Timur Nomor:
B/4612/VII/2010/Ditreskrim, Perihal :
Undangan Gelar Perkara, tanggal 19 Juli
2010, ditujukan kepada Sdr. Heru
Sutantio,S.E (Foto copy sesuai asli);

Hlm. 69 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P-22 : Buku peringatan 3 Windu balai Sahbat
Surabaya (Foto copy dari foto copy);

95. Bukti P-23 : Catatan tanggal 10 Juni 2010 kepada
Kuasa Hukum Penggugat (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

96. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Kesaksian Tonny
Gunawan,S.H., Nomor : 286/L/X/2010 tanggal
Oktober 2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

97. Bukti P-25 : Resume Gelar Perkara yang dibuat
Penyidik POLDA Jawa Timur tertanggal 10 Juli
2010 (Foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang
telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-
masing diberi tanda T-1 s/d T-4b serta T II Intv- 1 s/d T II
Intv- 25 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti- bukti Tergugat :

1. Bukti T-1 : Buku Standar Akta Yayasan dan Undang Undang Yayasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan HAM Tahun 2004 halaman 87 s/d 90 memuat Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum (asli); -----

2. Bukti T-2.a : Surat Permohonan dari Notaris Agus Giyanto,S.H., Nomor: 15/AG/I/2010 tanpa tanggal (Foto copy sesuai dengan asli);

3. Bukti T-2.b : Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.232.741.7- 611- 000 (Foto copy dari legalisir); -----

4. Bukti T-2.c : Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Genteng No. 479/ 01/436.11.1.2/2010 tanggal 08 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

Hlm. 71 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-2.d : Bukti Pembayaran PNPB (Foto copy sesuai dengan asli); -

6. Bukti T-2.e : Notulen Rapat Perkumpulan Balai Sahabat tanggal 18 Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

7. Bukti T-2.f : Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Agus Giyanto,S.H., berkedudukan di Surabaya (Foto copy sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T-2.g : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); ----

9. Bukti T-3.a : Buku Merah Putih tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial (Asli); -----

10. Bukti T-3.b. : Surat Permohonan dari Notarsi Yanita Poerbo S.H., Nomor: 01/PERKUM/NJP/VIII/2010 tanggal 03 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

--

11. Bukti T-3.c : Akta Nomor 15 tanggal 22 Pebruari 2010

yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo S.H.,

berkedudukan di Surabaya (Foto copy sesuai

dengan asli);

12. Bukti T-3.d : Surat Keterangan Domisili dari

Kelurahan Genteng No. 479/

39/436.11.1.2/2009 tanggal 09 Maret 2010

(Foto copy sesuai dengan asli);

13. Bukti T-3.e : Nomor Pokok Wajib Pajak No.

01.232.741.7- 611- 000 (Foto copy sesuai

dengan asli);

--

Hlm. 73 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-3.f : Bukti Pembayaran PNBP (Foto copy sesuai dengan asli); -

15. Bukti T-4.a : Surat permohonan dari Notaris Yanita Poerbo,S.H., Nomor: 01/PERKUM/NJP/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

16. Bukti T-4.b : Surat permohonan dari Notaris Yanita Poerbo,S.H., Nomor: 01/PERKUM/NJP/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 (Foto copy dari foto copy);

Bukti- bukti Tergugat II Intervensi :

1. Bukti T II Int.- 1 : Buku Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial berdasarkan KEPPRES No.240 Tahun 1967 Pasal 3 tentang Pencegahan Terjadinya Kehidupan Eksklusif Rasial (Foto copy dari foto copy); -

2. Bukti T II Int.- 2 : Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010 (Foto copy sesuai dengan



asli);

3. Bukti T II Int.- 3 : Pengumuman di Harian Kompas
tentang Keabsahan

Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat Jl.
Gentengkali 89 – 91 Surabaya, Surabaya 23
Maret 2010 (Foto copy sesuai dengan
asli);

4. Bukti T II Int.- 4 : Tanggapan Somasi
No.075/K/LAPHK/Let/JATIM/ 2303/10 tanggal
ditujukan kepada Penggugat (Foto copy
sesuai dengan asli);

5. Bukti T II Int.- 5 : Pengumuman Penetapan Anggota
Perkumpulan Balai Sahabat (Foto copy
sesuai dengan asli); -----

Bukti T II Int.- 5a : Pengumuman Pergantian Pengurus
Hlm. 75 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Sahabat, Surabaya tanggal 27
Januari 2010 (Foto copy dari foto copy);

6. Bukti T II Int.- 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09
Januari 2010 (Foto copy sesuai dengan
asli);

7. Bukti T II Int.- 6a : Pengumuman Tambahan Berita
Negara tanggal 5 Maret Nomor 19 Tahun
2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

8. Bukti T II Int.- 7 : Akta Berita Acara Rapat tentang
Pengakatan Pengurus Perkumpulan Balai
Sahabat Nomor 28 tanggal 16 September
2009 oleh Notaris Habib Adjie, S.H.M.Hum.,
berkedudukan di Surabaya (Foto copy
sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T II Int.- 8 : Pernyataan dr. Johanes Oetojo
Hariohudojo, Surabaya 26 Oktober 2009
(Foto copy sesuai dengan foto copy yang
telah dilegalisir);

10. Bukti T II Int.- 9 : Pengumuman Susunan Pengurus
Balai Sahabat di Koran Kompas tanggal 31
Oktober 2009 Halaman J tentang keabsahan
Pengurus terpilih dan mengakui Akta No.
28 tanggal 16 September 2009 (Foto copy
sesuai dengan asli);

11. Bukti T II Int.- 10 : Proposal dan Gambar Rencana
Pembangunan Sistem BTO dari Penggugat
(Foto copy sesuai dengan asli); ---

12. Bukti T II Int.- 11 : Laporan Henny Tanuwidjaja, S.H.
tanggal 20 Januari 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

13. Bukti T II Int.- 12 : Akta Pendirian Perkumpulan
Balai Sahabat Nomor 16 tanggal 29 Januari
2010 dibuat oleh/dihadapan Agus

Hlm. 77 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giyanto, S.H., Notaris di Surabaya (Foto
copy sesuai dengan asli);

14. Bukti T II Int.- 13 : Statuten van Verenigen
No.21.1948 (Foto copy dari foto copy);

15. Bukti T II Int.- 13A : Terjemahan Resmi Statuten van
Verenigen No.21.1948 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

16. Bukti T II Int.- 13B : Tambahan Berita Negara RI
tanggal 24/7 - 1953 Nr 59 Anggaran Dasar
Serikat- Serikat Nr 43 1953 (Foto copy
dari foto copy);

17. Bukti T II Int.- 13C : Tambahan Berita Negara RI
tanggal 16/10 - 1959 Nr 83 Anggaran Dasar
Serikat- Serikat Nr 44 1959 (Foto copy
dari foto copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T II Int.- 14 : Anggaran Rumah Tangga
Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (Foto
copy dari foto copy);

19. Bukti T II Int.- 15 : Nomor Pokok Wajib Pajak
01.232.741.7- 611.000 atas nama
Perkumpulan Balai Sahabat (Foto copy
sesuai dengan asli);

20. Bukti T II Int.- 16 : Surat Keterangan Domisili dari
Kelurahan Genteng No. 479/
01/436.11.1.2/2010 tanggal 08 Januari
2010 (Foto copy dari foto copy
legalisir);

21. Bukti T II Int.- 17 : Iklan Berita Duka atas
meninggalnya Kolonel (Purn) dr.Oetojo
Hariohoedojo,Sp.PK di Harian Jawa Pos –
Minggu 3 Oktober 2010 halaman 26 (Foto
copy sesuai dengan asli);

22. Bukti T II Int.- 18 : Keputusan Raja 28 Maret 1870 S
1870- 64, Anotasi : dengan S.1904- 272

Hlm. 79 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terjemahan) (Foto copy sesuai dengan
asli);

23. Bukti T II Int- 19 : Tanda Terima Surat No.
075/K/LAPHK/Let/JATIM/ 2303/10 Tanggapan
Somasi No. 001/BBS/III/2010 tanggal 8
Maret 2010 (Foto copy sesuai dengan
asli); -

24. Bukti T II Int.- 20 : Daftar Anggota Perkumpulan
Periode 2007 – 2009 (Foto copy dari foto
copy);

25. Bukti T II Int.- 21 : Pengumuman Perkumpulan Badan
Hukum “BALAI Sahabat” Pengurus Periode
2009 – 2014 tanggal 15 Nopember 2009
(Foto copy sesuai dengan asli); -----

26. Bukti T II Int.- 22 : Bukti Pengiriman Surat dari PT.
POS Indonesia untuk Daftar Ulang Anggota
BSS (Foto copy sesuai dengan asli);

27. Bukti T II Int.- 23 : Surat Keterangan Perkumpulan
Balai Sahabat, tanggal 01 Oktober 2010



(Foto copy sesuai dengan asli); -----

28. Bukti T II Int.- 24 : KTP a.n. Winarno Sukoco dan
a.n. Andryanni Kartajaya (Foto copy dari
foto copy);

29. Bukti T II Int.- 25 : Surat DIRRESKRIM POLDA Jawa
Timur Nomor: B/4610/VII/2010/Ditreskrim,
Perihal : Undangan Gelar Perkara, tanggal
19 Juli 2010, ditujukan kepada Sdr. Tan
Henny Tanu Widjaya S.H.SP.N (Foto copy
sesuai asli);

30. Bukti T II.Int- 26 : Kartu Tanda Pengenal Advokat
PERADI a.n. T.H.Marijati,S.H.(Foto copy
dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat disamping mengajukan
bukti tertulis juga mengajukan 4 (empat) orang saksi
bernama Dra.ELIZABETH LISAMELATI,EC,BA., WINARNO SUKOCO,
ANDRYANNI KARTAJAYA dan HARIJADI BOEDISANTOSO dimana para
saksi tersebut dalam persidangan telah memberikan
keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, adalah
sebagai berikut :

SAKSI I : Dra. ELIZABETH LISAMELATI,EC,BA.,

Hlm. 81 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan , Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Surabaya 24 Maret 1967, Alamat Ngaglik 3/32, RT.006 RW.008, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta);

- Bahwa saksi tahu Balai Sahabat sudah lama dan aktif dansa/menari di Balai Sahabat sudah 12 tahun, tetapi saksi bukan anggota Balai Sahabat; -----
- Bahwa kegiatan di Balai Sahabat sekarang vakum, dahulu menari, dancing, olah raga dan karaoke dan kegiatan yang diikuti saksi adalah dancing dan karaoke; -----
- Bahwa tanggal 17 Juli 2009 ada rapat di Balai Sahabat untuk pembentukan pengurus baru dan untuk melestarikan Balai Sahabat sebagai cagar budaya;
- Bahwa Pengurus Balai Sahabat yang lama bernama pak Agus selama kira-kira 10 tahun dan berakhir pada tahun 2009; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 Balai Sahabat tidak ada kegiatan dan gedungnya dikunci; -----



-
- Bahwa anggota Balai Sahabat sekitar 100 orang lebih dan pengurus Balai Sahabat dengan Ketua Pak Heru dipilih pada bulan Januari 2010; -----

Saksi II : WINARNO SUKOCO., (Warganegara Indonesia,
Tempat lahir Kediri tanggal lahir 3 November 1950
Jenis Kelamin Laki-laki Tempat tinggal Tulungrejo
RT.010 RW.020, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Agama Katholik,
Pekerjaan Perdagangan);

- Bahwa saksi menjadi anggota Balai Sahabat sejak tahun 1996/1997 sampai sekarang dan membayar iuran keanggotaan sampai dengan tahun 2009; ---
 - Bahwa Ketua Balai Sahabat sejak tahun 1997 s/d 2009 adalah pak Agus Suryanto dan bu Henny menjadi anggota Balai Sahabat antara tahun 2007 atau 2008;
-
-

- Bahwa saksi mengukti rapat- rapat di Balai Sahabat sampai dengan tahun 2008 dan sejak tahun 2009 tidak mengikuti rapat- rapat; -----
 - Bahwa Pengurus Balai Sahabat saat ini vakum karena sudah ada Akte Notaris Agus Giyanto,S.H.;
-

Hlm. 83 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa jumlah anggota Perkumpulan Balai Sahabat kurang lebih ada 122 (seratus dua puluh dua orang);
-

-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Perkumpulan Balai Sahabat dilarang oleh Pemerintah;
-

-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Keputusan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SK DITJEN AHU) yang saat ini disengketakan; --

SAKSI III : ANDRYANNI KARTAJAYA, (Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Surabaya, tanggal 12 April 1951, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jl. Ngaglik 2/5-7, RT.005/RW.009, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, Agama Katholik);

-
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;
-

- Bahwa Balai Sahabat beralamat di Jalan Genteng Kali No. 89 – 91 Surabaya;

- Bahwa asset Balai Sahabat terletak di Jalan Genteng Kali No. 89 - 91 Surabaya yang dibeli kira- kira tahun 1946;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa Balai Sahabat dibawah pimpinan bu Henny ada kejanggalan karena ada perkumpulan baru dengan nama, alamat, NPWP yang sama dengan Balai Sahabat yang lama tetapi disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - Bahwa yang diketahui saksi tentang kepengurusan Balai Sahabat dengan Ketua Ibu Henny adalah Alamat dan NPWP sama dengan Balai Sahabat yang terdahulu, dan anggotanya ada 11 orang dimana nama anak bu Henny masuk sebagai anggota tetapi nama saya tidak ada;
-

- Bahwa rapat pemilihan pengurus baru diadakan pada bulan September 2009 dan yang terpilih menjadi pengurus Johannes Oetomo, Paul Sugita dan Yusuf; -
- Bahwa rapat yang mengangkat pak Heru menjadi Ketua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010 dihadiri kira-kira 60 (enam puluh) orang lebih; -----

SAKSI IV : HARIJADI BOEDISANTOSO, Warganegara Indonesia, Lahir Lumajang, tanggal 6 Oktober 1956, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Jemursari Selatan X/2- A, RT.001/RW.008, Kelurahan Jemur Wanosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Agama Katholik;

- Bahwa saksi menjadi anggota Balai Sahabat sejak tahun

Hlm. 85 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 pada waktu itu Ketuanya adalah pak Agus;

- Bahwa Balai Sahabat beralamat di Jalan Genteng Kali No.89 dan kegiatannya tari- tarian/dansa, bridge, tennis dan perkumpulan do'a bagi umat Kristen;

- Bahwa rapat- rapat yang diadakan Balai Sahabat adalah untuk pemilihan pengurus yang baru karena pengurus yang lama sudah berakhir dan terpilih sebagai Ketua yang baru adalah pak Heru; -----

- Bahwa jumlah anggota Balai Sahabat lebih dari 100 orang dan pada waktu diadakan rapat tidak semua hadir tetapi sudah quorum; -----

- Bahwa saksi mengetahui pengumuman tentang pengurus Balai Sahabat di Surat Kabar;

- Bahwa saksi mengetahui Akte Pengurusan Balai Sahabat dengan Ketua Bu Henny telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal Nopember 2010 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah **Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP. 01.232.74.7611.000** yang berkedudukan di Jalan **Genteng Kali No. 28, Surabaya** (vide bukti T2g = TII Int.6) selanjutnya disebut obyek sengketa; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya yang tertanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya berisi

Hlm. 87 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berkualitas menggugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat yang mengaku selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat sesuai Akta Pernyataan Rapat No.15 tanggal 22 Februari 2010 yang dahulu berasal dari Perkumpulan Lien Huan She sesuai Anggaran Dasar yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman No.JA.5.2/517 tanggal 3 Mei 1948 yang terakhir telah diubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman R.I. No.JA.I/34/10 tanggal 25 April 1959 adalah tidak sah, karena Perkumpulan Lien Huan She adalah termasuk organisasi dalam organisasi Eksklusif Rasial yang terlarang dalam buku Merah Putih terbitan Departemen Keuangan R.I. tahun 1997 hal.214 ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi dalam tanggapannya tertanggal 16 September 2010 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tidak berkualitas menggugat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat yang mengaku selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Balai Sahabat sesuai Akta Pernyataan Rapat No.15 tanggal 22 Februari 2010 yang dahulu berasal dari Perkumpulan Lien Huan She sesuai Anggaran Dasar yang telah disahkan dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.JA.5.2/517 tanggal 3 Mei 1948 yang terakhir telah diubah dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman R.I. No.JA.1/34/10 tanggal 25 April 1959 adalah tidak sah dengan alasan; -----

Karena Perkumpulan Lien Huan She termasuk dalam daftar organisasi Eksklusif Rasial yang terlarang sesuai Keppres R.I. No.240 Tahun 1967 dan baik Anggaran Dasar maupun Berita Negara Pengumuman Anggaran Dasar tersebut diduga tidak ada aslinya ; -----

2. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu, dengan alasan sebagai berikut :

- Surat Keputusan. Objek Sengketa sudah diumumkan didalam Tambahan Berita Negara No.19 Tahun 2010 pada tanggal 5 Maret 2010 dan Tergugat II Intervensi sudah mengumumkan pada Harian Kompas hal. C pada tanggal 23 Maret 2010; -----

- Tergugat II Intervensi telah mengirim tanggapan Somasi kepada Penggugat dengan surat No.075/K/LAP HK/Let/JATIM/2303/10 tanggal 23 Maret 2010 yang memberitahukan berdirinya Perkumpulan Balai Sahabat dengan Anggaran Dasar No.16 tanggal 29 Januari 2010

Hlm. 89 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.15/Th 01.06 tahun 2010 tertanggal 29 Januari 2010; -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tanggal 16 September 2010 dan Kesimpulan tertanggal 4 November 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tentang Penggugat tidak berkualitas menggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 mengatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum privat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat angka 1,2 menyebutkan bahwa Perkumpulan Balai Sahabat adalah berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial, kesenian dan olah raga yang beranggotakan 122 dan berkedudukan di Jalan Genteng Kali No. 89- 91 Surabaya berdasarkan Anggaran Dasar dengan pengesahan badan hukum dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman No. JA.5/34/10 tanggal 25 April 1959 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 = T-3c, P-10 dan T-4b diperoleh fakta, benar Penggugat yaitu Perkumpulan Balai Sahabat yang berkedudukan di Jalan Genteng Kali No. 89 - 91 Surabaya dengan susuna pengurus antara lain Heru Sutanto selaku Ketua dan Dr. Johannes Oetojo Hariohoedojo selaku Sekretaris Satu Harijadi Boedi Santoso selaku Bendahara yang terbentuk sesuai dengan akta pernyataan Rapat Perkumpulan Balai Sahabat No. 15 tanggal 22 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris **Yanita Poerbo, S.H.**, di Surabaya dan keberadaannya telah dilaporkan oleh Notaris tersebut dengan suratnya tanggal 12 Maret 2010 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII Int.- 17 bersesuaian dengan keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Sdr. Dr. Johannes Oetojo Hariohoedojo, Seketaris Perkumpulan Balai Sahabat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Dr. Johannes Oetojo Hariohoedojo tidaklah menyebabkan pemberian Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya menjadi batal karena Surat Kuasa yang dibuatnya bersama Heru Sutantio mewakili

Hlm. 91 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Balai Sahabat telah diberikan pada tanggal 30
Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti P-20
= T-2f dan T II Int.- 12 diperoleh fakta benar terhadap
Perkumpulan Balai Sahabat telah terbentuk pula susunan
pengurus lain, yang antara lain Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA,
S.H.Sp.N. (Tergugat II Intervensi) selaku Ketua, Tuan Rommy
Toumahuw P.J selaku Sekretaris dan Tuan Pdt. Soejono
Pandalagi selaku Bendahara sesuai dengan akta Perkumpulan
Balai Sahabat No. 16 tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat
dihadapan Notaris Agus Giyanto, S.H., di Surabaya; ---

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat angka 1
menyebutkan bahwa pada waktu kuasa hukum Penggugat
menanyakan proses permohonan pengesahan susunan pengurus
Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya yang diajukan oleh
Penggugat melalui Notaris Yanita Poerbo, S.H., pada tanggal
12 Maret 2010 yang diterima Tergugat tanggal 18 Maret 2010
ternyata tidak diproses oleh Tergugat karena Tergugat telah
menerbitkan Keputusan obyek sengketa atas nama Perkumpulan
Balai Sahabat yang susunan pengurusnya di ketuai oleh Dr.
TAN HENNY TANUWIDJAJA, S.H.Sp.N., yang adalah Tergugat II
Intervensi., sehingga Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan atas obyek sengketa tersebut yaitu adanya dua
kepengurusan atas Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa Tata Usaha Negara ini, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang Undang No. 51 Tahun 2009 mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Selanjutnya bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (seperti halnya kasus ini), Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya keputusan tersebut ;

Hlm. 93 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa P- 1 = T - 2g = T.II Intv- 6 tidak ditujukan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa menurut alat bukti T.3a = T.II Int v.
- 1 berupa petunjuk pengurus masalah organisasi Eksklusif Rasial hal. 214 menyebutkan bahwa perkumpulan Lien Huan She alamat Surabaya Izin dan tanggal didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 4.A.5146/22 tanggal 3 Juli 1953 dalam daftar organisasi Eksklusif Rasial di Propinsi Jawa Timur, namun dalam Keputusan Presiden RI No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia keturunan asing tidak ada menyatakan bahwa organisasi Perkumpulan Lien Huan She adalah organisasi yang dilarang oleh Pemerintah RI., oleh karena itu Perkumpulan Balai Sahabat yang berasal Perkumpulan Lien Huan She masih tetap eksis; -----

Menimbang, bahwa menurut alat bukti T.II Intv- 4 dan T.II Intv -5 berupa Surat Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi No.075/K/LAPHK/Let/JATIM/2003/10 tanggal 23 Maret 2010 perihal tanggapan somasi No.001/1355/III/2010 tanggal 8 Maret 2010. Dan Pengumuman Pemecatan Anggota Perkumpulan tanggal 16 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saudara Heru Sutantio dan Dr. Johanes Oetojo Hariohoedjo di Surabaya telah dipecat dari Perkumpulan Balai Sahabat, dan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberitahukan Pengurus Perkumpulan saat ini adalah antara lain Ny. Tan Hemy Tanuwidjaja S.H.,Sp.N selaku ketua, Tuan Rommy Touthuw P.J. selaku Sekretaris, Tuan Pdt. Soejono Pandalagi selaku Bendahara, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-15.A.H.01.06 Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II Intv- 4 ternyata Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak ada disampaikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat wujud/keberadaan keputusan objek sengketa diketahui dan dilihat Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 dari penjelasan staf Tergugat di kantor Tergugat waktu Kuasa Hukum Penggugat menanyakan proses pengesahan perubahan Pengurus Perkumpulan Balai Sahabat yang diajukan Penggugat melalui Notaris Yanita Poerbo, S.H., tertanggal 12 Maret 2010 kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat disampaikan di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** pada tanggal **7 Juli 2010** sebagaimana teregister dengan **No.98/G/2010/PTUN-JKT**, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 maka eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum;

Hlm. 95 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan
sudah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut
untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok
perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selengkapny
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat
mohon pembatalan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa a
quo karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan
menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi
oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat dan Tergugat
II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa
Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa
telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta- fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk pejabat tata usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tata usaha Negara tersebut diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil- dalil gugatan

Hlm. 97 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jawaban, replik, duplik, bukti- bukti, saksi- saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan obyek sengketa a quo dari segi kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-15.AH.01.06 Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yaitu Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 staatsblad 1870 Nomor 64 sebagaimana terakhir diubah dengan staatsblat 1904 Nomor 272 tentang perkumpulan- perkumpulan Badan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur perkumpulan. Dengan demikian tindakan Tergugat in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur maupun substansi terhadap proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa, yaitu apakah terhadap ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/ menerbitkannya, sehingga surat keputusan obyek sengketa a quo menjadi cacat yuridis atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum, berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebuah Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya berbadan hukum yang bergerak dalam kegiatan sosial, kesenian dan olah raga yang beranggotakan lebih kurang 119 orang anggota yang memiliki asset gedung di atas tanah HGB No.206/Kelurahan Genteng Surabaya setempat dikenal dengan jalan Genteng Kali No. 89-91 Surabaya, serta telah memiliki NPWP Nomor 01.232.741.7-611.000 dimana perkumpulan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5.2/5/7, Tanggal 3 Mei 1948, kemudian dirubah dengan surat Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/46/22, Tanggal 3 Juni 1953, kemudian menjadi Balai Sahabat dan terakhir dirubah

Hlm. 99 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/34/10, Tanggal 25 April 1959 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat perkumpulan tersebut sampai batas waktu masa kepengurusan periode 2007-2009 berakhir belum ada rapat anggota untuk pemilihan pengurus baru/pengganti, kemudian beberapa perwakilan anggota mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat, namun sampai beberapa kali diadakan rapat ternyata tidak mencapai quorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan yang masih berlaku, sehingga sejak bulan Januari 2009 sampai pada bulan September 2009 telah terjadi kevakuman kepengurusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2010 terselenggara rapat anggota luar biasa yang dihadiri oleh para anggota yang masih aktif dan masih memiliki nomor anggota, sebanyak 65 orang, yang terdiri dari 60 orang anggota dengan surat kuasa dan 5 orang anggota langsung hadir sendiri tanpa surat kuasa sehingga telah memenuhi quorum dengan menghasilkan terbentuknya susunan pengurus yang baru untuk periode 2010-2014 dan telah dibuatkan berita acaranya dan selanjutnya atas dasar berita acara rapat anggota tersebut dibuatkan akta notaris yaitu berupa akta pernyataan keputusan rapat perkumpulan balai sahabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15, tanggal 22-2-2010 oleh Notaris Yanita Poerbo,
S.H. (vide bukti P-7 = T-3.c); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 12 Maret 2010, Nomor 01/PERKUM/NJP/III/2010, dan surat tertanggal 6 Juli 2010, Nomor 01/PERKUM/NJP/VII/2010, serta surat tertanggal 9 Agustus 2010, Nomor 01/PERKUM/NJP/VIII/2010 (bukti T-3.b, T-4.a, T-4.b) terhadap akta Notaris Nomor 15 tersebut Penggugat melalui Notaris Yanita Poerbo, S.H. telah mengajukan permohonan pengesahan kepada Tergugat, yang pada intinya bahwa agar akta pernyataan keputusan rapat Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 15 tanggal 22-2-2010 versi Penggugat yang dibuat oleh Notaris Yanita Poerbo, S.H. tersebut mendapat pengesahan yang khususnya terhadap penggantian/perubahan kepengurusannya saja (vide bukti P-9) namun sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, belum mendapat pengesahan dari Tergugat dengan alasan terbentur dengan telah disyahrkannya akta notaris lain yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2.f, T-2.e diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Januari 2010 juga mengadakan rapat, bertempat di Gedung Perkumpulan Balai Sahabat di Jalan Genteng Kali Nomor 89-91 Surabaya dengan agenda pengesahan penyesuaian anggaran dasar perkumpulan dan pengesahan pengangkatan susunan pengurus perkumpulan balai sahabat yang baru, yang dihadiri oleh anggota sebanyak 22 orang dan hasil rapat telah dibuat

Hlm. 101 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam notulen rapat yang untuk selanjutnya pada tanggal 29-1-2010 telah dibuatkan akta Notaris PPAT Agus Giyanto, S.H. yaitu akta nomor 16 yang pada intinya bahwa para anggota yang hadir bukan untuk rapat pendirian perkumpulan yang baru melainkan untuk menyetujui penyesuaian anggaran dasar perkumpulan Balai Sahabat versi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas dasar akta Notaris Nomor 16 tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Notaris Agus Giyanto, S.H. dengan surat Nomor 15/AG/I/2010 tanpa tanggal telah mengajukan permohonan penyesuaian pendirian anggaran dasar Perkumpulan Balai Sahabat yang berkedudukan di Surabaya kepada Tergugat dengan melampirkan persyaratannya, diantaranya adalah Surat Keterangan domisili perkumpulan Balai Sahabat yang berkedudukan di Jalan Genteng kali Nomor 89-91 Surabaya dan melampirkan NPWP Nomor 01.232.741.7- 611.000 (vide bukti T-2.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-15.AH.01.06.Tahun 2010, Tanggal 9 Pebruari 2010 tentang pengesahan perkumpulan yang intinya memutuskan dalam diktum pertama berbunyi : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP : 01.232.741.7- 611.000 yang berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 89-91 Kota Surabaya sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 29 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat oleh Agus Giyanto, S.H. berkedudukan di Kota Surabaya dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (vide bukti T-2.g = T.II- Int.6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama : 1. Elisabeth Lisamelati, 2. Winarno Sukoco, 3. Andryani Kartajaya, 4. Harijadi Boedisantoso masing-masing dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sbb :

- Bahwa para saksi adalah sebagai anggota perkumpulan balai sahabat yang lama bersama dengan anggota lainnya seluruhnya berjumlah 100 orang lebih;
-
-

- Bahwa Gedung perkumpulan Balai Sahabat bertempat di Jalan Genting Kali Nomor 89-91 Kota Surabaya dan telah mempunyai NPWP; -----

- Bahwa Perkumpulan Balai Sahabat kegiatannya adalah bersifat sosial, olah raga dan tari dansa, dan kegiatan-kegiatan dari perkumpulan balai sahabat tidak pernah dilarang oleh pemerintah;
-

- Bahwa perkumpulan Balai Sahabat tidak pernah dibubarkan bahkan sampai sekarang masih eksis keberadaannya;

Hlm. 103 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT



- Bahwa asset perkumpulan Balai Sahabat tidak pernah dijual atau tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun; -----
- Bahwa pernah dengan Tergugat II Intervensi membentuk perkumpulan yang baru dengan anggota 22 orang dan menggunakan asset serta NPWP yang sama dengan perkumpulan yang sudah lama ada; -----
- Bahwa para saksi bersama sama dengan anggota lainnya pernah memberi kuasa kepada seseorang untuk rapat dalam rangka melestarikan gedung sebagai cagar budaya namun disalahgunakan oleh Tegugat II Intervensi untuk tujuan lain; -----

- Bahwa anggota perkumpulan balai sahabat sudah beberapa kali mengadakan rapat, namun tidak pernah memenuhi quorum, kecuali rapat anggota luar biasa pada tanggal 29 Januari 2010 yang dihadiri anggota sebanyak 65, karenanya memenuhi quorum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan balai sahabat Pasal 15 berbunyi : Bahwa pembubaran perkumpulan hanya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh keputusan dari satu rapat anggota yang khusus diadakan untuk maksud ini, dan dalam rapat anggota ini harus hadir $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota biasa dan keputusan untuk pembubaran hanya bisa dilakukan atas persetujuan sedikitnya $\frac{3}{4}$ dari suara yang dikeluarkan dan bilamana jumlah anggota biasa yang datang tidak cukup bisa diadakan rapat anggota lagi sesudahnya lewat 3 minggu. Sedangkan Pasal 16 berbunyi : Perubahan dari anggaran dasar ini hanya bisa dilakukan dalam satu rapat anggota yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota biasa dengan persetujuan sedikitnya $\frac{3}{4}$ dari suara yang dikeluarkan dan juga dengan persetujuan pemerintah yangt berwajib (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jumlah anggota perkumpulan balai sahabat yang lama berjumlah 100 orang lebih sedangkan dasar penerbitan surat keputusan obyek sengketa adalah akta notaries Agus Giyanto, S.H. Nomor 16 yang merupakan hasil rapat tanggal 18 Januari 2010 ternyata rapatnya hanya diikuti hanya 22 orang anggota (vide bukti T-2.f), maka apabila kehadiran anggota dalam rapat tersebut digunakan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan yang sudah ada, tidak memenuhi quorum untuk membuat suatu perubahan anggaran dasar, dengan demikian perubahan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perkumpulan balai sahabat khususnya Pasal 16 sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 105 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Notaris Agus Giyanto, S.H. secara formal telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana dicantumkan dalam surat permohonannya bukti T-2.a, hal itu bukan berarti tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah benar atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena yang terjadi substansi didalam surat keputusan obyek sengketa adalah pengesahan akta pendirian perkumpulan baru, bukan penyesuaian atau perubahan sebagaimana dalam notulen rapat maupun dalam permohonannya, sehingga dari kenyataan tersebut seolah-olah badan hukum perkumpulan balai sahabat yang sudah ada sudah bubar, padahal sesuai dengan bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkumpulan balai sahabat yang lama ternyata masih eksis hingga saat ini dan tidak pernah ada pembubaran baik dari para anggotanya sendiri maupun dari instansi yang berwenang, akan tetapi yang terjadi adalah kepengurusannya perkumpulan balai sahabat periode 2007-2009 yang sudah berakhir;

Menimbang bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa asset yang ada tercatat atas nama perkumpulan balai sahabat yang lama dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain, maka apabila surat keputusan obyek sengketa tentang pengesahan akta pendirian perkumpulan baru dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan asset perkumpulan balai sahabat yang lama yang sudah ada sejak tahun 1948 sampai sekarang, kepada perkumpulan yang baru, maka hal ini merupakan tindakan yang keliru sehingga membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menindaklanjuti permohonan notaris Agus Giyanto, S.H. tentang penyesuaian pendirian anggaran dasar perkumpulan Balai Sahabat. Dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa yang menetapkan memberi pengesahan akta pendirian perkumpulan yang dimohon Tergugat II Intervensi melalui notaris Agus Giyanto, S.H. dengan nama perkumpulan dan nomor NPWP serta asset gedung yang sama dengan perkumpulan yang lama yang sudah ada, mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 mengenai tuntutan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar lima juta rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini tidak dapat dikabulkan, karena meskipun undang-undangnya sudah ada akan tetapi mengenai petunjuk pelaksanaannya sampai saat ini belum ada oleh karena itu khususnya tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum

Hlm. 107 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo secara substansial terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas ketelitian; Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa, serta mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan perkumpulan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan kemudian dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Nomor AHU-15.AH.01.06.Tahun 2010,

Tanggal 9 Pebruari 2010, Tentang Pengesahan Akta

Pendirian Perkumpulan Balai Sahabat NPWP.01.232.741.7-

611.000 berkedudukan di Jalan Genteng Kali Nomor 89-91

Kota Surabaya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor

Hlm. 109 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-15.AH.01.06.Tahun 2010, Tanggal 9 Pebruari 2010,
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Balai
Sahabat NPWP.01.232.741.7- 611.000 berkedudukan di
Jalan Genteng Kali Nomor 89-91 Kota Surabaya;

-
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan Pengesahan Perkumpulan sesuai dengan surat
permohonan Penggugat melalui Notaris Yanita Poerbo,
S.H. tanggal 12 Maret 2010; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi, untuk
membayar Biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini secara tanggung Renteng
sebesar RP. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu
rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 11 Nopember 2010,
oleh **BERTHA SITOHANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
KASIM, S.H., dan **JUMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 Nopember
2010, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra.
Diana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II
Intervensi.

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KASIM, S.H.

BERTHA SITOHANG, S.H.

JUMANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. DIANA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan- panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Leges Putusan Sela	Rp. 3.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
9. Leges	Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 308.000,-

(Tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hlm. 111 dari 111 hlm. Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)